



P U T U S A N

Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Hadi Suwarno, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Desa Sidarata Rt. 02 Rw. 06 Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara, Agama : Islam, Bertindak untuk dan atas nama PT ADI WIJAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Mugiyatno, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara, M Law & Associatie Advocate Attorneys & Counsellor Corporate, beralamat di Jln Veteran No 22 Wonosobo Jawa tengah, berdasarkan Surat Kuasa No. 03.02.08.19 tertanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan :

PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru Jakarta 12160, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dan :

1. **Gubernur Jawa Tengah**, Jalan Pahlawan No. 9 Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, 50249, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **Bupati Banjarnegara**, Jalan Ahmad Yani No. 16 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53418, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahbudin Usmoyo, S.H., Agus Purnomo, S.H., dan Bahtiar Rifai, S.H., ketiganya adalah Staf Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa No. 180/04/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 dan telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 76/Sub/2020, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula disebut sebagai Turut Tergugat II;



3. **Kepala Desa Kasilib**, Jalan Karangjambe, Jilamat, Kasilib, Wanadadi, Banjarnegara Jawa Tengah, 53461, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahbudin Usmoyo, S.H., Agus Purnomo, S.H., dan Bahtiar Rifai, S.H., ketiganya adalah Staf Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa No. 180/253/2020 tertanggal 9 September 2020, dan telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 11 September 2020 Nomor 89/Sub/2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula disebut sebagai Turut Tergugat III;
4. **Badan Permusyawaratan Desa Kasilib**, Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara Jawa Tengah, 53461, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula disebut sebagai Turut Tergugat IV;
5. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara**, Jalan Gotong Royong No. 15 Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Banjarnegara Jawa Tengah 53415, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahbudin Usmoyo, S.H., Agus Purnomo, S.H., dan Bahtiar Rifai, S.H., ketiganya adalah Staf Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa No. 180/502/2020 tertanggal 9 September 2020 dan telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 11 September 2020 Nomor 88/Sub/2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula disebut sebagai Turut Tergugat V;
6. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah**, Jln. Mgr Sugiyopranoto No. 1, Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50131, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum, dkk, berdasarkan Surat Kuasa No. 183.14/13873 tertanggal 14 September 2020 dan telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 21 September 2020 Nomor 91/Sub/2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2019/PN Bnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian No. 543.33/8498 Tahun 2019;
2. Bahwa Lokasi Tanah yang telah diberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha adalah : Tanah seluas 15000 M2 terletak di Kasilib, Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dengan titik ordinat 7.382192, 109.5914239, selanjutnya disebut sebagai **Tanah obyek sengketa**;
3. Bahwa semula Tanah obyek sengketa dimanfaatkan oleh PLN Eks PLTA Mrica;
4. Selanjutnya setelah beberapa puluh tahun tanah terlantar dan tidak dipergunakan lagi oleh PLTA Mrica, maka Tanah tersebut oleh Gubernur Jawa Tengah / Turut Tergugat I melalui surat :

- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 593/42940 tanggal 18 Nopember 1991 perihal Pemanfaatan Tanah-Tanah EKs PLTA MRICA yang akan diserahkan ke Pemerintah Daerah;
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 671/009719 perihal Rencana Penyerahan Asset PLN Eks Mrica kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banjarnegara;

Telah menyerahkan Hak Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah Eks PLTA Mrica termasuk Tanah obyek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Negara / Turut Tergugat II;

5. Bahwa kemudian Bupati Banjarnegara / Turut Tergugat II melalui Surat :
 - Keputusan Bupati No. 593/181 Tahun 1992 tanggal 16 Juli 1992 tentang Pengawasan dan Pengamanan terhadap Tanah-Tanah Asset PLN Eks PLTA Mrica yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
 - Keputusan Bupati No. 593/198 Tahun 1996 tanggal 19 Agustus 1996 tentang Penyerahan Pengelolaan Tanah-Tanah Asset PLN Eks PLTA MRICA kepada Desa-Desa yang di wilayahnya terdapat Tanah-Tanah Asset PLN Eks PLTA Mrica;

Telah memberikan Hak Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah Eks PLTA Mrica kepada Desa-Desa dimana Tanah-tanah Eks PLTA Mrica berada

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



termasuk juga Tanah obyek sengketa kepada Desa Kasilib (Turut Tergugat III);

6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas kemudian Kepala Desa Kasilib / Turut Tergugat III mengeluarkan surat Keputusan Kepala Desa Kasilib No. 593.1/13/2014 tentang Penetapan Daftar Pengelola Atas Tanah Asset PLN Eks PLTA Mrica di Wilayah Desa Kasilib Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara;
7. Selanjutnya Kepala Desa Kasilib / Turut Tergugat III bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Kasilib / Turut Tergugat IV mengeluarkan Peraturan Desa Kasilib Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Asset PLN Eks PLTA Mrica Tahun 2015 tertanggal 02 Juli 2015;
8. Bahwa kemudian Penggugat berminat akan mengelola dan menggunakan Tanah obyek sengketa untuk dijadikan sebagai lahan usaha Pengolahan Batu (Stone Crusher) dan pembuatan Aspal (Asphalt Mixing Plant);
9. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Kasilib / Turut Tergugat III dan kemudian oleh Turut Tergugat III, Penggugat diperkenankan dengan syarat menaati aturan yang ada dalam Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa Kasilib, termasuk didalamnya membayar insentif untuk Pendapatan Desa Kasilib;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan ijin Lingkungan Hidup melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara / Turut Tergugat V, dan atas dasar pengajuan ijin dimaksud, kemudian Bupati Banjarnegara / Turut Tergugat II mengeluarkan ijin berupa Keputusan Bupati Banjarnegara No. 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (Stone Crusher) Lokasi Desa Kasilib Kec. Wanadadi Kab. Banjar negara;
11. Bahwa dengan adanya ijin dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut, kemudian Penggugat melakukan:
 - Melakukan pembayaran ganti rugi kepada kurang lebih 16 (enam belas) orang penggarap tanah tersebut dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar urpiah);
 - Melakukan Pemerataan Lahan untuk persiapan usaha Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Mempersiapkan alat kerja dan penempatan alat berat Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Kantor, Mess Pekerja, Gudang dan Pagar Keliling sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Pengurusan segala macam perijinan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Pembayaran sewa dan sumbangan ke Desa Kasilib Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; (Sesuai surat Bupati Banjarnegara No. 700/1189/Setda/2019 tertanggal 28 Juni 2019);
12. Kemudian Penggugat menjalankan usaha Pengolahan / Pemecah Batu (*Stone Crusher*) di Lokasi tersebut;
13. Kemudian dikarenakan usaha dari Penggugat semakin berkembang, maka Penggugat mengajukan ijin usaha pertambangan kepada Kepala **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah/Turut Tergugat VI, dan atas pengajuan ijin tersebut Turut Tergugat VI telah mengeluarkan ijin berupa surat :**
- Ijin kepada klien kami PT ADI WIJAYA dengan Nomor induk 9120105492146, Lokasi : Kasilib, Desa Kasilib, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah dengan luas Lahan 15.000 M2, dengan koordinat 7.382192,109.5914239, **dan dikeluarkan tertanggal 24 April 2019;**
 - Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Kepada PT. ADI WIJAYA (klien kami), dengan surat Nomor : 543.33/8498, tertanggal 19 Juni 2019;
 - atas tanah obyek sengketa;
14. Bahwa jelas Penggugat dalam menjalankan Usaha / Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*Stone Crusher*) dilengkapi dengan ijin yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat ijin :
- Keputusan Bupati Banjarnegara No. 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha / Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Lokasi Desa Kasilib Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara;
 - Ijin kepada klien kami PT ADI WIJAYA dengan Nomor induk 9120105492146, Lokasi : Kasilib, Desa Kasilib, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah dengan luas Lahan 15.000 M2, dengan koordinat 7.382192,109.5914239, **dan dikeluarkan tertanggal 24 April 2019;**

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Kepada PT. ADI WIJAYA (klien kami), dengan surat Nomor 543.33/8498, tertanggal 19 Juni 2019;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

15. Bahwa kemudian tiba-tiba PT PLN (Persero) / Tergugat mengirimkan Somasi kepada Penggugat No. 0882/MUM.02.03/DIVPPR/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya meminta kepada Penggugat untuk segera mengosongkan Tanah obyek sengketa, dan Tergugat menembuskan surat tersebut kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;
16. Bahwa kemudian Turut Tergugat II / Bupati Banjarnegara dan Turut Tergugat III / Kepala Desa Kasilib melakukan upaya untuk menghentikan kegiatan operasional usaha dari Penggugat termasuk uang sewa dan sumbangan bulanan yang telah berlangsung bertahun-tahun;
17. Dan akhirnya atas Surat Somasi tersebut dan desakan dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan perasaan malu dari Penggugat terhadap masyarakat Banjarnegara, maka Penggugat terpaksa menghentikan kegiatan operasional usaha di tanah obyek sengketa;
18. Bahwa untuk tetap dapat menjalankan usaha di Tanah obyek sengketa maka Penggugat telah mengirimkan surat balasan atas Surat Somasi tersebut tertanggal 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya menjelaskan tentang status hukum dan duduk perkaranya;
19. Namun justru Tergugat tidak membalas surat dari Penggugat tentang penjelasan dari Penggugat tersebut, Tergugat malah mengirimkan Somasi lanjutan No. 1728/MUM.02.03/011401/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya meminta Penggugat segera mengosongkan Lokasi obyek sengketa;
20. Dan atas surat tersebut, Penggugat telah menyampaikan surat balasan tertanggal 20 Oktober 2019, yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengosongkan Lokasi obyek sengketa dan akan melakukan upaya hukum termasuk mengajukan gugatan ini;
21. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengirimkan surat Somasi kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menghentikan usaha Usaha / Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*Stone Crusher*) di lokasi tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat II / Bupati Banjarnegara dan Turut Tergugat III / Kepala Desa Kasilib yang telah memberikan tekanan dan desakan atas penghentian operasional Usaha/Kegiatan Pengolahan /

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecah Batu (*Stone Crusher*) di lokasi tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

TENTANG GANTI RUGI

23. Bahwa dikarenakan kegiatan operasional Usaha/Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*Stone Crusher*) di lokasi tanah obyek sengketa dari Penggugat telah berhenti karena perbuatan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

24. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah :

a. Materiil :

- Melakukan pembayaran ganti rugi kepada kurang lebih 16 (enam belas) orang penggarap tanah tersebut dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Melakukan Pemerataan Lahan untuk persiapan usaha Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Mempersiapkan alat kerja dan penempatan alat berat Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Pembangunan Kantor, Mess Pekerja, Gudang dan Pagar Keliling sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Pengurusan segala macam perijinan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Pembayaran sewa dan sumbangan ke Desa Kasilib Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga biaya yang telah klien kami keluarkan untuk mengurus dan membuat usaha di Lokasi Tanah tersebut sebesar **Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);**

- Estimasi keuntungan yang akan diperoleh jika usaha tersebut terlaksana lancar dan tidak ada kendala, maka klien kami akan memperoleh keuntungan yang ditaksir sebesar **Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);**

Sehingga jumlah kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah Rp.118.500.000,000,- (seratus delapan belas milyar lima ratus ribu rupiah);

b. Immateriil :

Bahwa Penggugat merasa malu karena usaha yang selama ini dijalankan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dihentikan oleh perbuatan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, sehingga apabila diuangkan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

TENTANG PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang ijin usaha yang sah atas Tanah Obyek sengketa;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat :
 - Keputusan Bupati Banjarnegara No. 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Lokasi Desa Kasilib Kec. Wanadadi Kab. Banjar negara;
 - Ijin kepada PT ADI WIJAYA dengan Nomor induk : 9120105492146, Lokasi : Kasilib, Desa Kasilib, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah dengan luas Lahan 15.000 M², dengan koordinat 7.382192,109.5914239, dan dikeluarkan tertanggal 24 April 2019;
 - ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Kepada PT. ADI WIJAYA (klien kami), dengan surat Nomor : 543.33/8498, tertanggal 19 Juni 2019;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah mengirimkan Surat Somasi kepada Penggugat dan berakibat menghentikan usaha Penggugat di Lokasi Tanah Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang melakukan desakan dan tekanan kepada Penggugat untuk menghentikan operasional usaha Penggugat di Tanah Obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.118.500.000.000,- (seratus delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitverbaarbijvoraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* / uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari dihitung untuk setiap hari keterlambatan mulai tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Membebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequieo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi tertanggal 6 Februari 2020 dipersidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PENGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam "Gugatan" yang diajukan oleh PENGUGAT, tidak jelas dan tidak sistematis, maka TERGUGAT tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut secara satu persatu, namun akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan TERGUGAT;
3. Bahwa segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggap oleh TERGUGAT bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil dalam "Gugatan" tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*), setelah mencermati

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



gugatan Penggugat dengan salah satu petitum gugatannya (Vide Petitum gugatan angka 2 dan 3) dimana Penggugat menuntut Pengadilan dalam perkara a quo untuk menyatakan:

- a. Bahwa Penggugat merupakan pemegang ijin usaha yang sah atas tanah Obyek Gugatan;
 - b. Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Surat Keputusan Bupati Banjarnegara No. 660.111027 tahun 2016 tentang Pemberian Izin lingkungan Hidup terhadap usaha/Kegiatan pengolahan/ Pemecah batu (*Stone Crusher*) lokasi Desa Kasilib Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara;
 - c. Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Ijin kepada PT Adi Wijaya dengan nomor induk 9120105492146 Lokasi Kasilib, Desa Kasilib, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah dengan luas Lahan 15.000 M2 dengan koordinat 7382192.109.5914239 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2019;
2. Bahwa perizinan sebagaimana tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:
- "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"*
3. Bahwa menurut Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:
- "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.";*
- Sehingga dapat dipahami secara jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan PTUN);



2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan asas hukum Legitima Persona Standi In Judicio menyebutkan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, bukan orang lain. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak secara jelas dan lengkap menguraikan mengenai kedudukan hukum dari PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan. PENGGUGAT dalam posita gugatan halaman 2 tidak menyebutkan posisi atau jabatan Hadi Suwarno sebagai apa di dalam PT Adi Wijaya, sehingga patut dipertanyakan keabsahannya dalam bertindak untuk dan atas nama PT Adi Wijaya;
3. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum atau legalitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo sehingga telah benar-benar **melanggar syarat formil suatu gugatan dan berakibat surat gugatan cacat formil**.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 j<lsiphg71 tanggal 7 Juli 1971 tentang kedudukan / *Hoedanig Heid* alau tidak mempunyai kepentingan / *Legitime Persona Standi In Judicio*, merupakan keharusan dalam mengajukan gugatan, yang menyatakan:
"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subiek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh "orang lain" (asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima";
5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 l(Sip/1984 tanggal 27 Februari 1984, yang menyatakan :
"Bahwa berdasarkan alas Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



gugatan PARA PENGGUGAT ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

6. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijke verklaard);

3. **GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL)**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur/tidak jelas atau *Obscuure libel*, karena penyusunan formulasi gugatan baik dalam posita maupun petitum sangat membingungkan dan tidak jelas dimana ditinjau dari segi teknis substansial permasalahan, perumusan posita maupun petitum yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagai berikut :
 - a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT;
 - b. Bahwa dalam Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT terdapat ketidaksesuaian sebab di dalam Posita PENGGUGAT menyampaikan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam petitumnya PENGGUGAT menyampaikan agar perijinan yang dimilikinya dinyatakan sah;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang demikian adalah kabur (*obsceuure libel*) karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :
 - a. Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);
 - b. Fundamentum petendi memuat 2 (dua) unsur, yaitu :
 - 1) Dasar hukum (*rechttelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berkaitan dengan materi atau objek Gugatan.



- 2) Dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan mengenai
- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak TERGUGAT;
 - Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan PENGGUGAT;
- (M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2006, Cetakan keempat);
- 3) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan terbukti gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak sesuai dengan tertib hukum acara, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis juga termasuk dalam pokok perkara ini;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Bahwa ternyata dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut memutarbalikan fakta yang sebenarnya dan telah mengingkari adanya bukti otentik serta fakta hukum yang terjadi, dan segala tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah semakin menunjukkan bentuk adanya itikad tidak baik demi untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya;

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT akan TERGUGAT tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Posita angka 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13 dan 14, mohon PENGGUGAT membuktikannya;
2. Bahwa terhadap Posita angka 3, 4 yang pada pokoknya menyatakan "*setelah beberapa puluh tahun tanah terlantar dan tidak dipergunakan lagi oleh PLTA Mrica*", TERGUGAT tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tanah obyek Gugatan merupakan **tanah milik PLN berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 11.28.10.01.4.00644**

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 1996 oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara dengan luas $\pm 101.539 \text{ m}^2$ yang dipergunakan guna menunjang operasional dari Bendungan Panglima Besar Soedirman (PLTA Mrica). **(Bukti T1);**

- Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960 menjelaskan bahwa "*Tanah ditelantarkan Kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya*", berdasarkan hal tersebut Tergugat dapat menyampaikan bahwa tanah obyek Gugatan **sampai dengan saat ini masih dimanfaatkan** sebagai *Emergency Spillway* dari Bendungan Panglima Besar Soedirman (PLTA Mrica) berdasarkan dokumen *Manual Book* pengoperasian PLTA. **(Bukti T2);**
 - Perlu TERGUGAT jelaskan bahwa, *Emergency Spillway* merupakan jalur pelimpahan darurat yang didesain untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap peluapan bendungan dan digunakan pada kondisi tertentu termasuk namun tidak terbatas pada kondisi ekstrim ketika debit air melebihi kapasitas bendungan. Posisi PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan operasional usaha berada pada jalur buangan dari *Emergency Spillway*;
 - Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalil PENGGUGAT terkait tanah ditelantarkan oleh TERGUGAT tidaklah benar;
3. Bahwa terhadap Posita angka 15 yang pada pokoknya menyatakan "*TERGUGAT mengirimkan sornasl kepada Penggugat No. 0882/MUM.02.03/D|VPPN2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya meminta kepada Penggugat untuk segera mengosongkan Tanah obyek sengketa*", TERGUGATanggapi sebagai berikut:
- Bahwa benar TERGUGAT mengirimkan Surat kepada PENGGUGAT Nomor 0882/MUM.02.03/DIVPPR/2019 tanggal 26 Juni 2019 Perihal Somasi Ke-2 Pengosongan Lahan Milik PT PLN (Persero);
 - Bahwa tanah obyek Gugatan adalah milik PT PLN (Persero) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 11.28.10.01.4.00644 dan hal ini pun telah diakui oleh PENGGUGAT pada saat mediasi;
 - Bahwa PENGGUGAT **tidak pernah meminta ijin** kepada TERGUGAT selaku pemilik tanah untuk menempati dan memanfaatkan lahan milik TERGUGAT;
 - Bahwa ijin kepada TERGUGAT selaku pemilik tanah merupakan **salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT**

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i. 7b. Pasal 136 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sebagai berikut:

"Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

- Perlu TERGUGAT tegaskan kembali bahwa somasi yang disampaikan oleh TERGUGAT sebagai upaya dalam mempertahankan kepemilikan tanah dan mengembalikan fungsi tanah/aset sebagaimana mestinya;
- 4. Bahwa terhadap Posita angka 17 yang pada pokoknya menyatakan *"Penggugat terpaksa menghentikan kegiatan operasional usaha di tanah obyek sengketa"*. TERGUGATanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sampai dengan saat ini dapat dilihat secara kasat mata masih ada pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT di lokasi tanah obyek Gugatan. **(Bukti T3)**;
 - Bahwa somasi yang TERGUGAT sampaikan tidak memiliki upaya paksa yang dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional usaha PENGGUGAT. **Sehingga kalau pun benar** PENGGUGAT menghentikan kegiatan operasional usahanya, **semata-mata merupakan kesadaran dan rasa malu PENGGUGAT** karena telah melakukan kegiatan operasional usaha di tanah milik TERGUGAT sebagaimana yang telah diakui dalam Posita Gugatan;
- 5. Bahwa terhadap Posita angka 18 dan 19 yang pada pokoknya menyatakan *"Penggugat mengirimkan surat balasan atas Surat Somasi Namun justru TERGUGAT tidak membalas surat, dari Penggugat, TERGUGAT malah mengirimkan Somasi lanjutan"* TERGUGATanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT di atas adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, karena **TERGUGAT tidak pernah menerima** adanya surat balasan dari PENGGUGAT;
 - Bahwa benar TERGUGAT mengirimkan Surat Nomor 1728/MUM.02.03/011401/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal somasi ke-3 dan terakhir kepada TERGUGAT. Hal ini dilakukan karena setelah ditunggu selama kurang lebih 3,5 bulan sejak diterbitkannya Surat Somasi ke-2, PENGGUGAT tidak pernah merespon Surat Somasi dengan beritikad baik untuk meninggalkan tanah obyek Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa somasi yang disampaikan kepada PENGUGAT merupakan tugas dan kewajiban TERGUGAT selaku Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mengamankan aset Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PT PLN (Persero) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No.0083.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan Pada Departemen Pengelolaan Aset (**Bukti T4**);
- 6. Bahwa terhadap Posita angka 21 dan 23 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada PENGUGAT, TERGUGATanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT adalah pemilik sah atas tanah obyek Gugatan berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 11.28.10.01.4.00644 seluas 101.539 m²;
 - Bahwa PENGUGAT menguasai dan/atau menduduki tanah obyek Gugatan tanpa sepengetahuan TERGUGAT sebagai Pemilik sah atas tanah obyek Gugatan;
- 7. Bahwa terhadap Posita angka 24, TERGUGAT menyampaikan tanggapan sebagai berikut, mengingat PENGUGAT dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan pada lahan milik TERGUGAT tidak pernah meminta ijin kepada TERGUGAT dan sebaliknya bahwa TERGUGAT tidak pernah menghendaki adanya kegiatan usaha PENGUGAT pada tanah milik TERGUGAT, oleh karena itu berhentinya kegiatan usaha seperti yang didalilkan PENGUGAT adalah diluar tanggung jawab TERGUGAT, sehubungan dengan hal tersebut sangat tidak relevan apabila PENGUGAT meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT;
- 8. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT yang lain tidak perlu TERGUGAT tanggapi dan dengan tegas TERGUGAT menolaknya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf (a) HIR, rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepadanya;
2. Bahwa TERGUGAT dalam Pokok Perkara mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI, sedangkan PENGUGAT dalam Pokok Perkara mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar segala sesuatu yang sudah tertuang dalam jawaban pada Eksepsi dan Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 101.539 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 11.28.0.01.4.00644, atas nama Perusahaan Umum Listrik Negara atau selanjutnya dikenal dengan PT PLN (Persero);
5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik Sertifikat Hak Pakai Nomor 11.28.0.01.4.00644 mempergunakan tanah Obyek Gugatan perkara *a quo* untuk menunjang operasional PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Mrica yang mana listriknya memberi pasokan listrik pada wilayah Jawa Tengah termasuk Kabupaten Banjarnegara sehingga listriknya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Guna kebutuhan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah memberikan hak pengelolaan dan / atau penguasaan kepada siapapun;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, PENGGUGAT REKONVENSI telah menggunakan tanah dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan peruntukannya;
7. Bahwa ijin kepada TERGUGAT selaku pemilik tanah merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) Huruf i. Jo. Pasal 136 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sebagai berikut :
"Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi prospek di wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
8. Bahwa Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang mendiami dan / atau menduduki dan memanfaatkan tanah dalam perkara *a quo* tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT REKONVENSI merupakan patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk menghentikan kegiatan dan mengosongkan tanah milik PENGGUGAT REKONVENSİ yang terletak di Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara sebagaimana sertifikat No. 11.28.10.01.4.00644 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara;
 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
 5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 Februari 2020 dipersidangan sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolut (Eksepsi Deklinatoir).

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 13 halaman 7 secara tegas menyatakan Penggugat sebagai pemegang Izin yang dikeluarkan oleh:
 - a. Bupati Banjarnegara Nomor 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha/Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*stone crusher*) lokasi Desa kasilib Kec Wanadadi Kab Banjarnegara;
 - b. **Nomor Induk 9120105492146 Luas 15.000 M² dengan koordinat 7.382192.109.5914239 tanggal 24 April 2019;**
 - c. Ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada PT.Adiwijaya nomor 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;
2. Bahwa dalam posita 15 dan posita 19 Penggugat mendalilkan adanya surat somasi dari Tergugat Nomor 0882/MUM.02.03/DIVPPR/2019

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2019 dan Nomor 1728/MUM.02.03/011401/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang intinya untuk mengosongkan lokasi objek sengketa tersebut;

3. Bahwa dalam petitumnya angka 3 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah atas:

- a. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha/Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*stone crusher*) lokasi Desa kasilib Kec Wanadadi Kab Banjarnegara;
- b. Ijin kepada PT. Adiwijaya dengan Nomor Induk 9120105492146 Luas 15.000 M² dengan koordinat 7.382192.109.5914239 Lokasi Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tanggal 24 April 2019;
- c. Ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada PT.Adiwijaya nomor 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;

4. Bahwa dalam petitumnya angka 4 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan mengirimkan surat somasi adalah perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa berdasarkan *Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*, mengatur sebagai berikut :

"3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

6. Bahwa berdasarkan *Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009* mengatur hal sebagai berikut :

1. *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada **pengadilan yang berwenang***

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;**

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan **dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;**

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur hal sebagai berikut:

(8) **Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;**

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau ;
- b. **pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau ;**
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.;

8. Bahwa Surat Keputusan:

- a. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (stone crusher) lokasi Desa kasilib Kec Wanadadi Kab Banjarnegara;
- b. **Ijin kepada PT. Adiwijaya dengan Nomor Induk 9120105492146 Luas 15.000 M² dengan koordinat 7.382192.109.5914239 Lokasi Desa Kasilib Kec Wanadadi tanggal 24 April 2019;**



- c. Ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada PT.Adiwijaya nomor 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;
 - d. Surat somasi dari Tergugat Nomor 0882/MUM.02.03/DIVPPR/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan;
 - e. Surat somasi dari Tergugat Nomor 1728/MUM.02.03/011401/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
- adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
9. Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan *Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Banjarnegara*;
 10. Bahwa mengingat hal tersebut di atas mengenai Kompetensi Absolut mohon pada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus terlebih dahulu kewenangan tersebut (Pasal 136 HIR), namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I akan menyampaikan eksepsi lain yang terkait dengan substansi posita dan petitum Penggugat;

GUGATAN KABUR (*Obscure Libel*)

1. Bahwa uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak konsisten, rumusan dalil gugatan antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak merupakan satu kesatuan sebagai dasar gugatan atau tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitum.
2. Bahwa substansi Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum namun dalam petitumnya secara tegas Penggugat meminta untuk menyatakan sah Keputusan:
 - a. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidup terhadap Usaha / Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*stone crusher*) lokasi Desa kasilib Kec Wanadadi Kab Banjarnegara;
- b. Ijin kepada PT. Adiwijaya dengan Nomor Induk 9120105492146 Luas 15.000 M2 dengan koordinat 7.382192.109.5914239 Lokasi Desa Kasilib Kec. tanggal 24 April 2019;
- c. Ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada PT.Adiwijaya nomor 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;
3. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas menunjukan Gugatan Penggugat tidak konsisten antara posita dan petitumnya sehingga tidak jelas apa yang menjadi permasalahan dan permintaan Penguat, oleh karenanya Gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur sebagai berikut :
- "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";*
5. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
6. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur perbuatan hukum apa yang dilanggar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, terlebih lagi Penggugat menginginkan dapat terus melakukan usaha di lokasi objek sengketa, hal tersebut menunjukan gugatan Penggugat tidak jelas arahnya dan kabur kualitasnya, apakah terkait dengan penerbitan perpanjangan izin IUP OP atau Perbuatan Melawan Hukum atau menuntut ganti kerugian;
7. Bahwa dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata **menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya**, apa yang sebenarnya menjadi arah gugatan Penggugat

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mencari justifikasi di lembaga peradilan, apakah adanya perbuatan melawan hukum, apakah terkait kedudukan hukum ijin atas nama Penggugat atau menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh karenanya Mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa sebelum penerbitan ijin atas nama Penggugat oleh Turut Tergugat VI haruslah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, karena berdasarkan ketentuan :
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tambang Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambanhan Mineral dan Batubara;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tambang Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas intinya **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah** sebagai instansi yang berwenang;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



2. Bahwa dalam peraturan tersebut intinya menentukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan dalam **menyusun rekomendasi teknis yaitu keterangan teknis berupa kelayakan pemohon, administrasi dan teknis yang berisi masukan atau saran** kepada Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perijinan;
3. Bahwa sesuai dengan peraturan-Peraturan tersebut di atas sudah sepatutnya Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi teknis diikutsertakan sebagai Pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Turut Tergugat I mohon terbaca kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I.
3. Bahwa dalil Penggugat posita 1 yang intinya Penggugat mempunyai ijin usaha pertambangan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian No. 543.33/8498 Tahun 2019 adalah benar namun akan kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ijin tersebut hanya membatasi untuk kegiatan pemurnian hasil tambang sebanyak 30.000 M³ per tahun selama 3 tahun;
 - b. Bahwa dalam ijin tersebut Penggugat hanya diijinkan untuk membeli dan mengangkut komoditas tambang yang diolah sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemegang IUP OP yaitu CV. Gagas Persada selama 2.5 Tahun komoditas Batuan (sirtu);
 - c. Mengangkut dan menjual hasil komoditas tambang yang telah diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bahwa sesuai dengan hal tersebut tidak ada kewenangan dari Penggugat untuk melakukan penambangan;
4. Bahwa dalil Penggugat posita 2 yang intinya mempunyai kegiatan usaha diatas tanah seluas 15.000 M² terletak di Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan koordinat 7.382192.109.5914239 adalah tidak benar karena berdasarkan rekomendasi teknis nomor 543/3352 tanggal 29 April 2019 perihal Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian PT.Adiwijaya yang dikeluarkan Dinas ESDM Prov Jawa Tengah hanya seluas 12.000 M². Sehingga

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



- luasan yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang intinya NIB **(Nomor Induk Berusaha) bukanlah sebuah ijin**, akan tetapi NIB merupakan identitas pelaku usaha sebagai bukti daftar. Sebagaimana dalam bukti pendaftaran hanya mencantumkan:
 - a. Nama perusahaan;
 - b. Alamat kantor;
 - c. NPWP;
 - d. No Telp;
 - e. No Fax;
 - f. Email;
 - g. Kode dan nama KBLI;
 - h. Status Penanaman Modal.
 6. Bahwa dalil Penggugat posita 3 sampai dengan posita 7 yang intinya menerangkan tanah objek sengketa merupakan tanah eks PLTA Mrica yang dimanfaatkan oleh PLN adalah benar dan merupakan pengakuan atas fakta perkara *a quo*;
 7. Bahwa mengenai surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam posita 4 yang intinya telah menyerahkan Hak Pengelolaan dan Penguasaan atas tanah Eks PLTA Mrica kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa aset tanah Eks PLTA Mrica secara de facto saat ini tercatat dalam aset milik PLN (Tergugat I);
 - b. Bahwa surat tersebut hanya menyerahkan pemanfaatan tanah saja bukan menyerahkan kepemilikan tanah Eks PLTA Mrica kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Bahwa tanah objek eks PLTA Mrica masuk Sertifikat Hak Pakai Nomor 644 seluas 101.539 M² terbit tanggal 20 Maret 1996;
 8. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 5 sampai dengan posita 7 yang intinya mengenai Keputusan Bupati Banjarnegara dan Keputusan Kepala Desa adalah hanya melakukan administrasi terkait pengelolaan tanah-tanah eks PLTA Mrica.



9. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 8 sampai dengan 10 yang intinya Penggugat melakukan pengelolaan dan menggunakan usaha pengolahan batu dan aspal (*asphalt Mixing Plant*) akan kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu kami tegaskan kembali ijin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV adalah ijin operasi produksi khusus pengolahan permurnian batu (*stone crusher*);
 - b. Sedangkan apabila Penggugat melakukan kegiatan diluar ijin yang diberikan maka tindakan tersebut merupakan kegiatan ilegal;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 11, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI mensomeer Penggugat yang intinya dengan adanya ijin dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang sebanyak 18, 5 Milyar.
11. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Banjarnegara kepada Kepala Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi nomor 700/1189/setda/2019 tanggal 28 Juni 2019 sangat jelas memerintahkan kepada Kepala Desa **untuk tidak menarik uang sewa dan sumbangan atas pengelolaan asset PLN Eks PLTA Mrica**, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pembayaran sewa dan sumbangan kepada Desa Kasilib sesuai dengan surat Bupati tersebut tidak benar;
12. Bahwa untuk pengajuan permohonan IUP OP Khusus pengolahan pemurnian batu yang dikeluarkan Turut Tergugat VI tidak dipungut biaya;
13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita 14 yang intinya Penggugat dalam menjalankan usahanya sudah mendapatkan ijin dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah benar, namun berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang 4 Tahun 2009 Jo. 61 ayat (1) huruf z Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018;
"Pasal 136"
(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.
"Pasal 61 ayat (1) huruf z"



“menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat harus menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Tergugat sebagai pemilik hak atas tanah dan Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita 15 sampai dengan posita 22 yang intinya menjelaskan adanya somasi yang dilakukan oleh Tergugat dan penghentian usaha yang dilakukan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dapat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat tanah objek sengketa merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 644 maka Tergugat memiliki kewajiban untuk mengamankan asetnya sebagaimana diatur dalam Permen BUMN Nomor : Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan aset tetap BUMN;
 - b. Bahwa tanah objek sengketa mempunyai fungsi sebagai daerah hampasan air sungai serayu (*Spillway*) dan sebagai resapan air untuk mencegah banjir;
 - c. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membantu upaya dari Tergugat pengamanan aset dan fungsi lahan tetap terjaga;
 - d. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas menunjukan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa terkait dalil Penggugat Posita 23 dan Posita 24 yang intinya mengenai ganti rugi materiil dan immaterial adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengenai ganti rugi tersebut berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat harus merupakan kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan Tergugat dan Para Turut Tergugat;
 - b. Bahwa **tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab kerugian yang**

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



dituntut oleh Penggugat disebabkan oleh kesalahan Penggugat sendiri;

c. Bahwa selain itu gugatan Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdara adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (**vide pasal 1246 KUHPerdara**) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.

d. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;

e. Disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI, bukan hanya rekaan saja;

f. Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”;

g. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: “Ganti rugi sejumlah uang

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan: *“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;*

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan: *“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

16. Dari uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dalam posita 23 dan Posita 24 ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh alat bukti dan bukan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat I tersebut di atas maka sudah terbukti bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat agar ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas maka kami mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 Februari 2020 dipersidangan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

A. EKSEPSI :

I. GUGATAN KABUR (GUGATAN *OBSCUURER LIBELUM*) :

1. Bahwa mencermati gugatan yang diajukan, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V mempertanyakan materi dan isi gugatan, hal ini merujuk pada Posita gugatan dan Isi dari Petitum pada gugatan yang tidak jelas (*obscuurer libelum*).
2. Gugatan Pengugat sama sekali tidak menguraikan mengenai ketentuan/ dasar hukum mana yang menjadi landasan Gugatannya; Bahwa dalam suatu gugatan, haruslah terdapat dasar fakta dan dasar hukum (*fetelijk grond en rechtelijk grond*) yang jelas. Tanpa adanya kejelasan atas dua hal tersebut, maka suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Terkait hal ini, kiranya layak disimak pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika Cetakan Kesebelas, Juli 2011, Jakarta, pada halaman 449, yang menyatakan:

"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)...." Berdasarkan pada kutipan tersebut di atas, maka selain penggugat diwajibkan untuk menguraikan secara fakta peristiwa yang menjadi dasar gugatannya, penggugat pun diwajibkan pula untuk menguraikan apa dasar hukum yang menjadi landasan gugatannya;



Berdasarkan pada kutipan tersebut di atas, maka selain penggugat diwajibkan untuk menguraikan secara fakta peristiwa yang menjadi dasar gugatannya, penggugat pun diwajibkan pula untuk menguraikan apa dasar hukum yang menjadi landasan gugatannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka nyatalah bahwasanya gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan formalitas dalam beracara karena tidak menguraikan apa yang menjadi dasar hukum gugatannya (*onrechtmatig*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan tidak menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*niet ontvankelijkverklaard*);

3. Bahwa Penggugat dalam menyampaikan gugatannya tidak memisahkan kepentingan dari Para Tergugat, sehingga tidak jelas mana kepentingan masing-masing Tergugat;
4. Bahwa dalam gugatannya, penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)”. Namun Penggugat tidak mengemukakan norma/kaidah hukum yang dilanggar. Dalam aturan apa dan pasal berapa?;
5. **Bahwa karena gugatan Penggugat menjadi kabur, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);**

II. PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT);

1. Bahwa dalam posita nomor 14 dan petitum nomor 3 Gugatan aquo Penggugat pada intinya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat ijin :
 - Keputusan Bupati Banjarnegara No. 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha / Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Lokasi Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
 - Ijin Kepada PT. Adi Wijaya dengan Nomor Induk: 9120105492146, Lokasi: Kasilib, Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dengan luas Lahan 15.000 M²

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan koordinat 7.382192.109.5914239 dan dikeluarkan tertanggal 24 April 2019;

- Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Adi Wijaya, dengan surat Nomor : 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;

Hal ini merupakan kesalahan dan kerancuan dalam menerapkan norma, kaidah hukum dan tertib beracara, khususnya dalam kewenangan memeriksa dan mengadili;

2. Bahwa Keputusan / ijin sebagaimana dimaksud dalam poin 1 merupakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan sangat nyata tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara akan tetapi menjadi kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 620 / K / Pdt / 1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada pokoknya menyatakan : "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri";

3. Bahwa mengenai kewenangan absolut suatu pengadilan diatur dalam Pasal : 125 ayat (2), 134 dan Pasal 136 HIR, / Pasal : 149 ayat (2) dan Pasal : 162 RBG. Dalam perkara *aquo*, ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Majelis Hakim walaupun tidak diminta oleh pihak Tergugat, namun hakim secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;
4. Bahwa dalam dalil gugatan posita nomor 22 Penggugat menyatakan perbuatan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tekanan dan desakan atas penghentian operasional usaha / kegiatan pengolahan / pemecah batu (*stone crusher*) di lokasi tanah obyek sengketa **perbuatan melawan hukum** adalah tidak dalam kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memeriksa dan mengadili hal tersebut;

Hal ini sangat jelas tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang pada intinya Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara**, jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 620/K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan :

“Bila digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri”;

5. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Objek Perkara dasar Gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), **maka untuk memeriksa dan mengadili Keputusan tersebut adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang berwenang memutuskan bahwa Objek Perkara tersebut sah dan tidak sah secara hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang, untuk mengadili, memeriksa dan memutus;**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V, mohon untuk dianggap telah masuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Bnr tanggal 30 Oktober Tahun 2019, kecuali yang dengan secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V, sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V;

3. Bahwa posita 11 yang didalilkan Penggugat adalah menceritakan hal-hal yang dilakukan setelah ijin-ijin diterbitkan dengan melakukan :
- Melakukan Pembayaran ganti rugi kepada kurang lebih 16 (enam belas) orang penggarap tanah tersebut dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Melakukan Pemerataan Lahan Untuk Persiapan usaha Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Mempersiapkan alat kerja dan penempatan alat berat Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
 - Pembangunan Kantor, Mess Pekerja, Gudang dan Pagar Keliling sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Pengurusan segala macam perijinan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Pembayaran sewa dan sumbangan ke Desa Kasilib Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) : (susai surat Bupati Banjarnegara Nomor 700/1189/Setda/2019 tertanggal 28 Juni 2019);

Kemudian pada posita 12 mendalilkan setelah melakukan hal-hal tersebut dalam poin 3, **Penggugat menjalankan usaha Pengolahan/Pemecah Batu (stone crusher);**

Dengan dalil-dalil Penggugat diatas yang telah nyata-nyata melakukan kegiatan berusaha, tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin **Prinsip** Nomor 503.1/314/KP2T/2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2016, yang salah satu kewajiban bagi pihak pemohon izin adalah memiliki **Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan / Hinder Ordonantie (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, yang sampai dengan saat ini **Penggugat belum memenuhi kewajiban tersebut**, sehingga Penggugat dalam hal ini telah melakukan kegiatan usaha Pengolahan/Pemecah Batu (stone crusher) secara **ilegal**;

4. Bahwa dalam posita 11 garis datar 5 Penggugat mendalilkan yang pada intinya melakukan pengurusan sagala macam perizinan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);



Pada nyatanya dalam hal ini **belum pernah** di terbitkan Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan/Hinder Ordonantie dan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang dalam proses perizinan di wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara tersebut di pungut retribusi, sehingga dalil Penggugat dalam hal ini sangat tidak mendasar dan cenderung mengada-ada;

5. Bahwa dalam posita 11 garis datar 6, Penggugat mendalilkan Pembayaran sewa dan sumbangan ke Desa Kasilib Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Sesuai surat Bupati Banjarnegara No. 700/1189/Setda/2019 tertanggal 28 Juni 2019);

Terhadap dalil Penggugat pada Posita 11 garis datar 6, Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat tersebut. Pada tahun 2019 dalam Neraca Pendapatan Kas Desa tidak pernah ada pemasukan dari pihak Penggugat;

Bahwa benar adanya surat Bupati Banjarnegara 700/1189/Setda/2019 tertanggal 28 Juni 2019 tentang Pemanfaatan Tanah-tanah Aset PLN Eks PLTA Mrica yang pada intinya isi dari surat tersebut adalah memerintahkan kepada Kepala Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi **agar tidak menarik uang sewa dan sumbangan atas pengelolaan tanah-tanah Asset PLN Eks PLTA;**

Berdasarkan uraian diatas dalil Penggugat yang membayarkan sewa dan sumbangan ke Desa Kasilib Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat Bupati Banjarnegara 700/1189/Setda/2019 tertanggal 28 Juni 2019 **tidak berdasar, cenderung memutar balikkan fakta dan bertentangan dengan isi surat, sehingga gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;**

6. Bahwa dalam posita nomor 14 Gugatan *aquo* Penggugat dalam menjalankan Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (stone crusher) dilengkapi dengan ijin yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memohon Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat ijin :
 - Keputusan Bupati Banjarnegara No. 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (Stone Crusher) Lokasi Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Kepada PT. Adi Wijaya dengan Nomor Induk : 9120105492146, Lokasi : Kasilib, Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dengan luas Lahan 15.000 M² dengan koordinat 7.382192.109.5914239 dan dikeluarkan tertanggal 24 April 2019;
- Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Adi Wijaya, dengan surat Nomor : 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;

Bahwa benar Turut Tergugat II menerbitkan Keputusan Bupati Banjarnegara No. 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha / Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Lokasi Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, namun Keputusan tersebut tidak dapat menjadikan dasar Penggugat untuk menjalankan Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (*stone crusher*), karena Penggugat **belum memenuhi kewajiban berupa Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**;

Sehingga tuntutan dari penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan harus ditolak;

7. Bahwa Penggugat pada posita 16 mendalilkan upaya untuk menghentikan kegiatan Operasional usaha dari Penggugat termasuk uang sewa dan sumbangan bulanan yang telah berlangsung bertahun dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
Mencermati dalil Penggugat tersebut Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memandang bahwa Penggugat belum memenuhi kewajiban - kewajiban administrasi sebagai pelaku Usaha yang berusaha di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dijelaskan pada poin 6 diatas, sehingga Turut Tergugat II berkewajiban untuk mengatur dan menata setiap kegiatan usaha yang berada dalam wilayah administrasi sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa posita 22 Penggugat mendalilkan Perbuatan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah memberikan tekanan dan desakan atas penghentian operasional Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (*stone crusher*) dilokasi tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat II dalam kewenangannya sebagai Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penataan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berada diwilayah administrasi sebagaimana diamanahkan Pasal 81 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menyatakan bahwa :

- (1) Kementerian, lembaga, dan/atau **Pemerintah Daerah** wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau;
 - c. usaha dan/atau kegiatan;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau **Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**;
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sehingga berdasarkan uraian diatas dalil Penggugat yang menyatakan “perbuatan melawan hukum” tidak beralasan dan terkesan mengada-ada;

Dengan memperhatikan eksepsi dan jawaban diatas, kiranya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan dari Penggugat, secara keseluruhan;



2. Menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) yang disangkakan telah dilakukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak terbukti;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
4. Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohonkan agar perkara ini dapat diputus dengan benar dan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 Februari 2020 dipersidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya kami BPD Desa Kasilib dengan keluarga Peraturan Desa Kasilib Nomor : 04 Tahun 2015 tentang pengelolaan tanah Asset PLN Eks PLTA Mrica Tahun 2015 tertanggal 02 Juli 2015 itu berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGAKT II BANJARNEGARA NO SK : 593/198 TAHUN 1996, TENTANG PENYERAHAN PENGELOLAAN TANAH-TANAH ASSET PLN EKS PLTA MRICA KEPADA DESA-DESA YANG WILAYAHNYA TERDAPAT TANAH-TANAH ASSET PLN EKS PLTA MRICA;
2. Bahwa dengan mempertimbangkan kewenangan dan segala Kapasitas pada Turut Tergugat IV, maka dalam hal ini Turut Tergugat IV akan tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan Azas dan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat VI telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 Februari 2020 dipersidangan sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

Kompetensi *Absolut* (*Eksepsi Deklinatoir*);

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 13 halaman 7 secara tegas menyatakan Penggugat sebagai pemegang Izin yang dikeluarkan oleh:
 - a. Bupati Banjarnegara Nomor 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (stone crusher) lokasi Desa kasilib Kec Wanadadi Kab Banjarnegara;
 - b. **Nomor Induk 9120105492146 Luas 15.000 M² dengan koordinat 7.382192.109.5914239 tanggal 24 April 2019;**

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada PT.Adiwijaya nomor 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;
2. Bahwa dalam posita 15 dan posita 19 Penggugat mendalilkan adanya surat somasi dari Tergugat Nomor 0882/MUM.02.03/DIVPPR/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan Nomor 1728/MUM.02.03/011401/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang intinya untuk mengosongkan lokasi objek sengketa tersebut.
3. Bahwa dalam petitumnya angka 3 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah atas:
 - a. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha / Kegiatan Pengolahan / Pemecah Batu (*stone crusher*) lokasi Desa kasilib Kec Wanadadi Kab Banjarnegara;
 - b. Ijin kepada PT. Adiwijaya dengan Nomor Induk 9120105492146 Luas 15.000 M² dengan koordinat 7.382192.109.5914239 Lokasi Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tanggal 24 April 2019;
 - c. Ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada PT.Adiwijaya nomor 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;
4. Bahwa dalam petitumnya angka 4 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan mengirimkan surat somasi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa berdasarkan *Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*, mengatur sebagai berikut :

“3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
6. Bahwa berdasarkan *Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah*

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur hal sebagai berikut :

- “1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada **pengadilan yang berwenang** yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi**;
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**;
 - b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**”;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur hal sebagai berikut:
 - (8) **Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara**;
 - (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
 - a. **pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau** ;
 - b. **pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau** ;
 - c. **penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.**;
8. Bahwa Surat Keputusan:
 - a. **Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (stone crusher) lokasi Desa kasilib Kec Wanadadi Kab Banjarnegara**;

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ijin kepada PT. Adiwijaya dengan Nomor Induk 9120105492146 Luas 15.000 M² dengan koordinat 7.382192.109.5914239 Lokasi Desa Kasilib Kec. Wanadadi tanggal 24 April 2019;
- c. Ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada PT.Adiwijaya nomor 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;
- d. surat somasi dari Tergugat Nomor 0882/MUM.02.03/DIVPPR/2019 tanggal 26 Juni 2019; dan
- e. Surat somasi dari Tergugat Nomor 1728/MUM.02.03/011401/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

9. Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Banjarnegara*;
10. Bahwa mengingat hal tersebut di atas mengenai Kompetensi Absolut mohon pada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus terlebih dahulu kewenangan tersebut (Pasal 136 HIR), namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat VI akan menyampaikan eksepsi lain yang terkait dengan substansi posita dan petitum Penggugat;

GUGATAN KABUR (*Obscure Libel*);

1. Bahwa uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak konsisten, rumusan dalil gugatan antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak merupakan satu kesatuan sebagai dasar gugatan atau tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitum.



2. Bahwa substansi Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum namun dalam petitumnya secara tegas Penggugat meminta untuk menyatakan sah Keputusan:
 - a. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 660.1/1027 Tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Hidup terhadap Usaha/Kegiatan Pengolahan/Pemecah Batu (*stone crusher*) lokasi Desa kasilib Kec Wanadadi Kab Banjarnegara;
 - b. Ijin kepada PT. Adiwijaya dengan Nomor Induk 9120105492146 Luas 15.000 M2 dengan koordinat 7.382192.109.5914239 Lokasi Desa Kasilib Kec. Wanadadi tanggal 24 April 2019;
 - c. Ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada PT.Adiwijaya nomor 543.33/8498 tertanggal 19 Juni 2019;
3. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas menunjukan Gugatan Penggugat tidak konsisten antara posita dan petitumnya sehingga tidak jelas apa yang menjadi permasalahan dan permintaan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";
5. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
6. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur perbuatan hukum apa yang dilanggar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, terlebih lagi Penggugat menginginkan dapat terus melakukan usaha di lokasi objek sengketa, hal tersebut menunjukan gugatan Penggugat tidak jelas arahnya dan kabur kualitasnya, apakah terkait dengan



penerbitan perpanjangan izin IUP OP atau Perbuatan Melawan Hukum atau menuntut ganti kerugian;

7. Bahwa dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat **sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya**, apa yang sebenarnya menjadi arah gugatan Penggugat dalam mencari justifikasi di lembaga peradilan, apakah adanya perbuatan melawan hukum, apakah terkait kedudukan hukum ijin atas nama Penggugat atau menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan oleh karenanya Mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa sebelum penerbitan ijin atas nama Penggugat oleh Turut Tergugat VI haruslah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, karena berdasarkan ketentuan :
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tambang Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tambang Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas intinya **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang berwenang;**
2. Bahwa dalam peraturan tersebut intinya menentukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan dalam **menyusun rekomendasi teknis yaitu keterangan teknis berupa kelayakan pemohon, administrasi dan teknis yang berisi masukan atau saran kepada Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah** untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perijinan;
 3. Bahwa sesuai dengan peraturan-Peraturan tersebut di atas sudah sepatutnya Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi teknis diikutsertakan sebagai Pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Turut Tergugat VI mohon terbaca kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat VI;
3. Bahwa dalil Penggugat posita 1 yang intinya Penggugat mempunyai ijin usaha pertambangan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian No. 543.33/8498 Tahun 2019 adalah benar namun akan kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ijin tersebut hanya membatasi untuk kegiatan pemurnian hasil tambang sebanyak 30.000 M³ per tahun selama 3 tahun;
 - b. Bahwa dalam ijin tersebut Penggugat hanya diijinkan untuk membeli dan mengangkut komoditas tambang yang diolah sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemegang IUP OP yaitu CV. Gagas Persada selama 2.5 Tahun komoditas Batuan (sirtu);
 - c. Mengangkut dan menjual hasil komoditas tambang yang telah diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- d. Bahwa sesuai dengan hal tersebut tidak ada kewenangan dari Penggugat untuk melakukan penambangan.
4. Bahwa dalil Penggugat posita 2 yang intinya mempunyai kegiatan usaha diatas tanah seluas 15.000 M² terletak di Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan koordinat 7.382192.109.5914239 adalah tidak benar karena berdasarkan rekomendasi teknis nomor 543/3352 tanggal 29 April 2019 perihal Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian PT.Adiwijaya yang dikeluarkan Dinas ESDM Prov Jawa Tengah hanya seluas 12.000 M². Sehingga luasan yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang intinya NIB (**Nomor Induk Berusaha**) **bukanlah sebuah ijin**, akan tetapi NIB merupakan identitas pelaku usaha sebagai bukti daftar. Sebagaimana dalam bukti pendaftaran hanya mencantumkan:
- Nama perusahaan;
 - Alamat kantor;
 - NPWP;
 - No Telp;
 - No Fax;
 - Email;
 - Kode dan nama KBLI;
 - Status Penanaman Modal.
6. Bahwa dalil Penggugat posita 3 sampai dengan posita 7 yang intinya menerangkan tanah objek sengketa merupakan tanah eks PLTA Mrica yang dimanfaatkan oleh PLN adalah benar dan merupakan pengakuan atas fakta perkara *a quo*;
7. Bahwa mengenai surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam posita 4 yang intinya telah menyerahkan Hak Pengelolaan dan Penguasaan atas tanah Eks PLTA Mrica kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bahwa aset tanah Eks PLTA Mrica secara de facto saat ini tercatat dalam aset milik PLN (Tergugat I);



- b. Bahwa surat tersebut hanya menyerahkan pemanfaatan tanah saja bukan menyerahkan kepemilikan tanah Eks PLTA Mrica kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bahwa tanah objek eks PLTA Mrica masuk Sertifikat Hak Pakai Nomor 644 seluas 101.539 M² terbit tanggal 20 Maret 1996;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 5 sampai dengan posita 7 yang intinya mengenai Keputusan Bupati Banjarnegara dan Keputusan Kepala Desa adalah hanya melakukan administrasi terkait pengelolaan tanah-tanah eks PLTA Mrica;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 8 sampai dengan 10 yang intinya Penggugat melakukan pengelolaan dan menggunakan usaha pengolahan batu dan aspal (*asphalt Mixing Plant*) akan kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu kami tegaskan kembali ijin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV adalah ijin operasi produksi khusus pengolahan permurnian batu (*stone crusher*);
 - b. Sedangkan apabila Penggugat melakukan kegiatan diluar ijin yang diberikan maka tindakan tersebut merupakan kegiatan ilegal;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 11, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI mensomeer Penggugat yang intinya dengan adanya ijin dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang sebanyak 18, 5 Milyar;
11. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Banjarnegara kepada Kepala Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi nomor 700/1189/setda/2019 tanggal 28 Juni 2019 sangat jelas memerintahkan kepada kepala Desa **untuk tidak menarik uang sewa dan sumbangan atas pengelolaan asset PLN Eks PLTA Mrica**, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pembayaran sewa dan sumbangan kepada Desa Kasilib sesuai dengan surat Bupati tersebut tidak benar;
12. Bahwa untuk pengajuan permohonan IUP OP Khusus pengolahan pemurnian batu yang dikeluarkan Turut Tergugat VI tidak dipungut biaya;
13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita 14 yang intinya Penggugat dalam menjalankan usahanya sudah mendapatkan ijin dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah benar, namun berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang 4 Tahun 2009 Jo. 61 ayat (1) huruf z Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018;
"Pasal 136 ;



- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Pasal 61 ayat (1) huruf z;

“menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”;

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat harus menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Tergugat sebagai pemilik hak atas tanah dan Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah;

14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita 15 sampai dengan posita 22 yang intinya menjelaskan adanya somasi yang dilakukan oleh Tergugat dan penghentian usaha yang dilakukan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dapat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat tanah objek sengketa merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 644 maka Tergugat memiliki kewajiban untuk mengamankan asetnya sebagaimana diatur dalam Permen BUMN Nomor : Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan aset tetap BUMN;
 - b. Bahwa tanah objek sengketa mempunyai fungsi sebagai daerah hampasan air sungai serayu (*Spillway*) dan sebagai resapan air untuk mencegah banjir;
 - c. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membantu upaya dari Tergugat pengamanan aset dan fungsi lahan tetap terjaga;
 - d. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas menunjukan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa terkait dalil Penggugat Posita 23 dan Posita 24 yang intinya mengenai ganti rugi materiil dan immaterial adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



- a. Bahwa mengenai ganti rugi tersebut berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat harus merupakan kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- b. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab kerugian yang dituntut oleh Penggugat disebabkan oleh kesalahan Penggugat sendiri;
- c. Bahwa selain itu gugatan Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdara adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (**vide pasal 1246 KUHPerdara**) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil;
- d. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 495.K/Sip/1975 sebagai berikut :
Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;
- e. Disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI, bukan hanya rekaan saja;
- f. Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :
"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”;

g. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: *“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”*;
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan: *“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”*;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan: *“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;

16. Dari uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dalam posita 23 dan Posita 24 ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh alat bukti dan bukan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat I tersebut di atas maka sudah terbukti bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat agar ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas maka kami mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnr, tanggal 30 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan kegiatan dan mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara sebagaimana sertifikat No. 11.28.10.01.4.00644 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.271.000,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnr, tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat oleh Aryudiwan, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnr, tanggal 30 Juli 2020, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui permohonan delegasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 Agustus 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 14 Agustus 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 13 Agustus 2020, serta diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 19 Agustus 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggal 28 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 28 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 September 2020 melalui permohonan bantuan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 September 2020 melalui permohonan bantuan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Agustus 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 2 September 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 2 September 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Agustus 2020, serta diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 8 September 2020 melalui permohonan bantuan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggal 18 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 25 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 8 Oktober 2020, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II,III,V semula Turut Tergugat II,III,V pada tanggal 25 September 2020, diberitahukan dan

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 25 September 2020, diberitahukan serta diserahkan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 2 Oktober 2020;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I bertanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 17 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 September 2020, diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Oktober 2020 melalui pemberitahuan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II,III,V semula Turut Tergugat II,III,V pada tanggal 22 September 2020, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 22 September 2020, serta diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 7 Oktober 2020 melalui permohonan bantuan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II,III,V semula Turut Tergugat II,III,V bertanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 14 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 September 2020, diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 September 2020 melalui permohonan bantuan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 September 2020, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 17 September 2020, serta diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 25 September 2020;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI bertanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 21 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 September 2020, diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Oktober 2020 melalui permohonan bantuan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 Oktober 2020 melalui permohonan bantuan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II,III,V semula Turut Tergugat II,III,V pada tanggal 22 September 2020 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 25 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tanggal 14 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui pemberitahuan bantuan delegasi NomorW12.U26/943/Pdt.04.01/8/2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 Agustus 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 14 Agustus 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 13 Agustus 2020 serta diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 19 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnr tanggal 30 Juli 2020, telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I,

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II,III,V semula Turut Tergugat II,III,V, dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati, ternyata materi-materi yang dikemukakan dinilai merupakan pengulangan yang pada intinya telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnr tanggal 30 Juli 2020, dan telah pula membaca serta mencermati dengan seksama surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II,III,V semula Turut Tergugat II,III,V, dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnr tanggal 30 Juli 2020, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnr tanggal 30 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami : Yance Bombing, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Subaryanto, S.H., M.H., dan Moch. Mawardi, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 November 2020, Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

Subaryanto, S.H., M.H.

Yance Bombing, S.H., M.H.

t.t.d.

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Ira Indriati, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp134.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).